



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.1/178

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
POS PAUD KEJORA DESA JLEGIWINANGUN KECAMATAN KUTOWINANGUN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca : Surat Permohonan Tim Penggerak PKK Desa Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun Nomor : 02/I/PP2015 tanggal 10 Januari 2015 perihal : Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap persyaratan pendirian Pos PAUD Kejora yang diajukan oleh Tim Penggerak PKK Desa Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun telah memenuhi persyaratan, maka perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pos PAUD Kejora Desa Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama : **Pos PAUD KEJORA**
Alamat : Desa Jlegiwinangun
Kecamatan Kutowinangun
Jenis Layanan : Satuan PAUD Sejenis
Tgl/Bln/Thn Berdiri : 19 Mei 2011
Penyelenggara : Tim Penggerak PKK Desa Jlegiwinangun
Kecamatan Kutowinangun

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku;
- b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin akan dicabut.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 31 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN



Signature: AHMAD RIANG SUGIONO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Camat Kutowinangun;
2. Kepala UPTD Dikpora Unit Kec. Kutowinangun;
3. Kepala Desa Jlegiwinangun.



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JLEGIWINANGUN
KECAMATAN KUTOWINANGUN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421.1/5/2011
TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
POS PAUD KEJORA DESA JLEGIWINANGUN KECAMATAN KUTOWINANGUN
KABUPATEN KEBUMEN**

KEPALA DESA JLEGIWINANGUN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan, perluasan dan mutu layanan pendidikan anak usia dini (0-6 tahun), maka TP PKK Desa Jlegiwinangun Kec. Kutowinangun telah menyelenggarakan kegiatan pendidikan anak usia dini.
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada point a diatas dipandang perlu diberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dengan Surat Keputusan Kepala Desa Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
6. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
7. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini kepada :

Jenis Layanan : Satuan Paud Sejenis (SPS) / Pos PAUD
Nama : "KEJORA"
Alamat : Desa Jlegiwinangun Kec. Kutowinangun
Tanggal/Bulan/Tahun Berdiri : 19 Mei 2011
Ketua Penyelenggara : TP PKK Desa Jlegiwinangun Kec. Kutowinangun
Nama Pengelola : Nur Hidayah Fitriani, S.Pd
Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan PAUD dengan mengacu pada menu pembelajarandan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian ijin akan dicabut.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan
Pada tanggal

di Jlegiwinangun
20 Mei 2011

